

## KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat, Bapak/Ibu/Saudara/i

Sehubung dengan langkah dalam pengambilan keputusan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, maka saya:

Nama : Annisa Destriana

Status : Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berpartisipasi menjadi responden dalam mengisi kuesioner berikut ini.

Responden yang terhormat, saya mengucapkan terimakasih atas ketersediaan anda sebagai responden penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Tidak ada kriteria benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini untuk itu saya memohon agar Bapak/Ibu/Saudara/i, dapat memberikan jawaban pada setiap pertanyaan.

Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah:

1. Tujuan kuesioner ini untuk memperoleh gambaran secara obyektif Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono Kecamatan Pundong, Dan Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil dari pengisian kuesioner ini akan digunakan untuk bahan penyusunan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Seluruh informasi yang terkumpul akan saya gunakan untuk kepentingan akademis dan tidak akan saya berikan ke pihak lain. Selanjutnya data yang terkumpul akan disajikan tanpa mencantumkan nama orang dan organisasi, sehingga data tersebut tersaji dalam bentuk keseluruhan dan bukan data individu Bapak/Ibu/Saudara/i.

5. Keterangan nilai skala:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Dimana Alternatif Jawaban Variabel Implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5
- b) Setuju (S) dengan nilai 4
- c) Kurang Setuju (KS) dengan nilai 3
- d) Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
- e) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1

**BAGIAN A**

**Data Responden**

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Jumlah Keluarga :

Tanggal Pengisian :

**BAGIAN B**

Berilah tanda ceklis/centang ( $\surd$ ) pada satu kolom yang paling sesuai menurut bapak/ibu rasakan pada setiap pertanyaan berikut.

| No.               | Pertanyaan  | 1   | 2  | 3  | 4 | 5  |
|-------------------|---|-----|----|----|---|----|
|                   |   | STS | TS | KS | S | SS |
| <b>Komunikasi</b> |   |     |    |    |   |    |
| 1.                | Proses transmisi komunikasi/sosialisasi melalui pengurus desa terhadap program penanggulangan |     |    |    |   |    |

|                             |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                             | kemiskinan telah berjalan dengan baik   |  |  |  |  |  |
| 2.                          | Proses penyampaian informasi Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara jelas oleh Perangkat Desa                             |  |  |  |  |  |
| 3.                          | Alur sosialisasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan program penggulangan kemiskinan  |  |  |  |  |  |
| Sumber daya                 |   |  |  |  |  |  |
| 4.                          | Kualitas Staf pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan telah berjalan dengan Surat Keputusan (SK)                                 |  |  |  |  |  |
| 5.                          | Fasilitas yang diberikan pengurus desa dalam program penaggulangan kemiskinan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.               |  |  |  |  |  |
| 6.                          | Dana yang diberikan sesuai kebutuhan dalam program penaggulangan kemiskinan   |  |  |  |  |  |
| Disposisi (sikap pelaksana) |   |  |  |  |  |  |
| 7.                          | Adanya dukungan yang diberikan oleh setiap pelaksana terhadap pelayanan program penaggulangan kemiskinan                              |  |  |  |  |  |
| 8.                          | Adanya respon masyarakat terhadap program penaggulangan kemiskinan  |  |  |  |  |  |
| 9.                          | Adanya sikap timbal balik antara pelaksana dengan peserta program penaggulangan kemiskinan  |  |  |  |  |  |
| 10.                         | Sikap pelaksana terhadap pelayanan program penaggulangan kemiskinan telah sesuai dengan kapasitas dan tugas yang di embannya          |  |  |  |  |  |
| 11.                         | Pemahaman Tim Koordinasi Penaggulangan kemiskinan atas sikap pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan serta adanya tanggung jawab |  |  |  |  |  |
| Struktur Birokrasi          |   |  |  |  |  |  |
| 12.                         | Program yang dilakukan oleh Tim koordinasi penaggulanagn kemiskinan telah sesuai dengan SOP/atau aturan yang ada                      |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 13.                | Program yang dilakukan oleh Tim koordinasi penaggulangn kemiskinan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah setempat |  |  |  |  |  |
| Kondisi kemiskinan |  |  |  |  |  |  |
| 14.                | Jumlah Tanggungan Keluarga Mengakibatkan Beban Ekonomi Dan Sosial dalam Keluarga   |  |  |  |  |  |
| 15.                | Pendidikan rendah mempengaruhi pendapatan dan pekerjaan masyarakat   |  |  |  |  |  |
| 16.                | Pendapatan (gaji/upah) yang diperoleh masyarakat rendah  |  |  |  |  |  |
| 17.                | Kepemilikan sarana produmtifitas yang masih sederhana dan etos kerja   |  |  |  |  |  |

## Rekapitulasi Data Keluarga Miskin Per Desa

**SIMNANGKIS**  
KABUPATEN BANTUL

 HOME  Peta Gakin

Kecamatan :

**Rekap Kecamatan**

**REKAPITULASI DATA KELUARGA MISKIN PER DESA  
KECAMATAN SEDAYU  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

| No.          | Desa      | Jumlah Kepala Keluarga |            | Jumlah Jiwa |            |
|--------------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|              |           | Seluruh                | Miskin     | Seluruh     | Miskin     |
| 1.           | ARGODADI  | 448                    | 283        | 448         | 283        |
| 2.           | ARGOREJO  | 495                    | 310        | 495         | 310        |
| 3.           | ARGOSARI  | 764                    | 466        | 764         | 466        |
| 4.           | ARGOMULYO | 912                    | 522        | 912         | 522        |
| <b>Total</b> |           | <b>912</b>             | <b>522</b> | <b>912</b>  | <b>522</b> |

**SIMNANGKIS**  
KABUPATEN BANTUL

 HOME  Peta Gakin

Kecamatan :

**Rekap Kecamatan**

**REKAPITULASI DATA KELUARGA MISKIN PER DESA  
KECAMATAN PUNDONG  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

| No.          | Desa        | Jumlah Kepala Keluarga |            | Jumlah Jiwa  |            |
|--------------|-------------|------------------------|------------|--------------|------------|
|              |             | Seluruh                | Miskin     | Seluruh      | Miskin     |
| 1.           | SELOHARJO   | 1.470                  | 690        | 1.470        | 690        |
| 2.           | PANJANGREJO | 1.124                  | 397        | 1.124        | 397        |
| 3.           | SRIHARDONO  | 1.090                  | 767        | 1.090        | 767        |
| <b>Total</b> |             | <b>1.090</b>           | <b>767</b> | <b>1.090</b> | <b>767</b> |

**SIMNANGKIS**  
KABUPATEN BANTUL

 HOME  Peta Gakin

Kecamatan :

**Rekap Kecamatan**

**REKAPITULASI DATA KELUARGA MISKIN PER DESA  
KECAMATAN DLINGO  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

| No.          | Desa      | Jumlah Kepala Keluarga |            | Jumlah Jiwa |            |
|--------------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|              |           | Seluruh                | Miskin     | Seluruh     | Miskin     |
| 1.           | MANGUNAN  | 257                    | 228        | 257         | 228        |
| 2.           | MUNTUK    | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 3.           | DLINGO    | 0                      | 0          | 0           | 0          |
| 4.           | TEMUWUH   | 470                    | 452        | 470         | 452        |
| 5.           | JATIMULYO | 394                    | 384        | 394         | 384        |
| 6.           | TERONG    | 678                    | 660        | 678         | 660        |
| <b>Total</b> |           | <b>678</b>             | <b>660</b> | <b>678</b>  | <b>660</b> |

**BUPATI BANTUL**  
**PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 18 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
  - b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat pedukuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2011);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bantul.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri atau suami-isteri-anaknya atau ayah-anaknya dan ibu-anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum menikah, apabila anak sudah menikah dan

tinggal bersama suami/isteri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain).

9. Keluarga khusus adalah satuan individu /orang yang tidak punya ikatan keluarga, hidup dan makan bersama (satu dapur) serta menetap dalam satu rumah yang terdiri atas janda, duda, orang yang belum menikah, anak yang berstatus yatim piatu, anak yang berstatus janda/duda tanpa anak, kerabat (cucu), kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya), bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya).
10. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
11. Keluarga Rawan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah

koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.

15. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut TPK Desa adalah forum lintas pelaku di Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa.
16. Tim Penanggulangan Kemiskinan Pedukuhan selanjutnya disebut TPK Pedukuhan adalah forum lintas pelaku di Pedukuhan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Pedukuhan.

## BAB II

### KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA TKPK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 4 (empat) tingkat, terdiri atas :
  - a. TKPK Kabupaten;
  - b. TKPK Kecamatan;
  - c. TPK Desa; dan
  - d. TPK Pedukuhan.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

#### Bagian Kedua

##### Kelembagaan TKPK Kecamatan

##### Pasal 3



- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (3) TKPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Desa.
- (5) Keanggotaan TPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) TKPK Kecamatan terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain forum Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;
  - b. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
  - c. Dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
  - d. Unit kerja SKPD di wilayah Kecamatan antar lain Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dasar.
- (7) Susunan organisasi TKPK-Kecamatan terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. seksi data dan pengaduan;
  - d. seksi kemitraan dan usaha;

- e. seksi pemberdayaan dan pendampingan; dan
- f. sekretariat.

- (8) Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (9) Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.
- (10) Sekretaris Camat karena jabatannya sebagai Ketua TKPK Kecamatan.
- (11) Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kemasyarakatan dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsure SKPD bukan kecamatan.
- (12) Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur SKPD bukan Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan TPK- Desa  
Pasal 4

- (1) TPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di desa.
- (2) TPK-Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TPK Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa.
- (4) TPK Desa berfungsi sebagai koordinator TPK Pedukuhan.
- (5) Keanggotaan TPK-Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) TPK Desa terdiri atas unsur - unsur :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola desa wisata, organisasi

**Bagian Keempat**  
**Kelembagaan TPK Pedukuhan**

**Pasal 5**

- kepemudaan, PKK, Kader Keluarga Berencana, Kader Kesehatan, dan lain-lain;
- b. Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Ketrampilan, dan lain-lain;
- c. dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
- d. unsur Pemerintahan Desa antara lain Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Dukuh.
- (7) Susunan organisasi TPK Desa terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Seksi data dan pengaduan;
  - d. Seksi kemitraan;
  - e. Seksi pendampingan; dan
  - f. Sekretariat.
- (8) Personil TPK Desa beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (9) Lurah Desa berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Desa.
- (10) Carik Desa berkedudukan sebagai Ketua TPK Desa.
- (11) Sekretariat TPK Desa secara fungsional melekat pada Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota TPK Desa dari unsur non pemerintahan desa.
- (12) Wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur bukan Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Lurah Desa.
- (1) TPK Pedukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di Pedukuhan.
- (2) TPK Pedukuhan secara operasional ada di bawah koordinasi TPK Desa.
- (3) TPK Pedukuhan bertugas melakukan pendataan, pendampingan, dan pemantauan perkembangan kesejahteraan warga miskin pada tingkat pedukuhan.
- (4) Keanggotaan TPK Pedukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan usulan Dukuh melalui musyawarah pedukuhan, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (5) TPK Pedukuhan dapat terdiri atas unsur-unsur :
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain organisasi kepemudaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, PKK, kelompok usaha, dan lain-lain;
  - b. Lembaga Pendidikan atau Tokoh Masyarakat antara lain Pesantren, Lembaga Pendidikan Ketrampilan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan lain-lain;
  - c. dunia usaha antara lain toko, agen, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, bengkel, dan lain-lain; dan
  - d. unsur organisasi kemasyarakatan antara lain RT, Kader Kesehatan, Kader Keluarga Berencana, kader kegiatan lainnya, dan tokoh masyarakat setempat.
- (6) Personil TPK Pedukuhan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;

- c. Sekretaris;
  - d. Seksi data; dan
  - e. Seksi pendampingan.
- (7) Dukung berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Pedukuhan.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Kerja**  
**Paragraf 1**  
**TKPK Kecamatan**  
**Pasal 6**

- (1) Tugas TKPK Kecamatan :
- a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
  - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
  - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
  - d. menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Bantul.
- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
  - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
  - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
  - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK-Desa; dan
  - e. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada bulan Mei dan November dengan format

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah kerjanya;
  - d. menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - f. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten setiap bulan November;
  - g. menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap bulan Mei dan bulan November dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
  - c. memantau kinerja para pendamping tingkat kecamatan dan desa;
  - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah kerjanya;
  - e. menyampaikan laporan tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin setiap bulan November; dan
  - f. menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap Mei dan November dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Bantul secara periodik setiap Mei dan November berupa :
    1. rekapitulasi keluarga miskin;
    2. daftar keluarga miskin;
    3. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    4. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
    5. daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    6. daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;

7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; dan
8. daftar kegiatan TPK-Kecamatan.

- b. Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecamatan dan melaporkan kepada TKPK Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan.
- c. Format laporan untuk profil TKPK Kecamatan dan daftar kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

TPK Desa

Pasal 7

(1) Tugas TPK Desa :

- a. mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan pendampingan; dan
  - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Mengelola Data dan Profil Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa;
  - b. mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran (up dating) data dan profil keluarga miskin yang dilakukan TPK Pedukuhan;
  - c. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK Pedukuhan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan

verifikasi terhadap aduan tersebut;

- e. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat desa; dan
  - f. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan secara periodik setiap April dan Oktober dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya;
  - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;
  - d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
  - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa;
  - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di desanya dalam penanggulangan kemiskinan;
  - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;

- h. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan Oktober;
- i. menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan [antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mendorong dan mengkoordinasi TPK Pedukuhan untuk mengumpulkan data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Pedukuhan tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja dan mengelola data tersebut;
  - c. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa yang bersangkutan;
  - d. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa maupun pedukuhan;
  - e. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desanya;
  - f. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di desanya;
  - g. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
  - h. menyampaikan laporan tentang daftar keterampilan/ minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin setiap bulan Oktober;

dan

- i. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Secara periodik setiap bulan April dan bulan Oktober TPK Desa wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan berupa:
    1. rekapitulasi keluarga miskin;
    2. daftar pekerjaan keluarga miskin;
    3. daftar perolehan sumbangan uncut penanggulangan kemiskinan;
    4. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    5. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    6. daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
    8. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
    9. daftar realisasi kegiatan TPK Desa.
  - b. Sekretaris wajib menyusun profil personil TPK Desa dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk TPK Desa.
  - c. Format laporan untuk profil TPK Desa dan daftar kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### TPK Pedukuhan

##### Pasal 8

- (1) Tugas TPK Pedukuhan meliputi ada 3 (tiga), yaitu :
  - a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
  - b. melakukan pendampingan; dan
  - c. menyampaikan laporan.
- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan verifikasi data keluarga miskin, sesuai ketentuan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat Padukuhan;
  - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
  - d. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di Pedukuhan;
  - e. mengumpulkan dan mengolah data tentang ketrampilan/minat/ potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing masing;
  - f. mendorong warga miskin di padukuhan untuk memiliki kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran;
  - g. menyampaikan laporan tentang daftar potensi sumberdaya penanggulangan kemiskinan, dan daftar keterampilan/minat/ potensi yang dimiliki keluarga miskin, setiap bulan September dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- h. menyampaikan laporan tentang perkembangan profil keluarga miskin di Padukuhan kepada TPK Desa secara periodik setiap Maret dan September dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan;
  - b. menyusun daftar prioritas calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
  - c. mengorganisasi serta memantau perkembangan dan keberlanjutan pelaksanaan pendampingan kegiatan di pedukuhan;
  - d. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
  - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa;
  - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di pedukuhan dalam penanggulangan kemiskinan;
  - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di padukuhannya;
  - h. menyampaikan laporan tentang potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan September; dan
  - i. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan, daftar perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dan daftar kegiatan swadaya

masyarakat secara periodik setiap bulan Maret dan bulan September dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. secara periodik setiap bulan Maret dan September TPK Padukuhan wajib menyampaikan laporan kepada TPK Desa berupa :
    1. perkembangan profil keluarga miskin;
    2. daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    3. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
    4. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    5. daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    6. daftar keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin;
    7. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    8. daftar perolehan sumbangan penanggulangan kemiskinan; dan
    9. daftar kegiatan swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
    10. daftar realisasi kegiatan TPK Padukuhan; dan
    11. daftar keluarga miskin yang telah "mentas" atau telah menjadi sejahtera dan tidak tergolong miskin lagi).
  - b. penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh sekretariat, dengan isi substansi berasal dari masing-masing seksi;

- c. sekretaris wajib menyusun profil personil TPK Pedukuhan dan dilaporkan kepada TPK Desa paling lambat 1 (satu) bulan sesudah TPK Pedukuhan terbentuk; dan
- d. format laporan profil TPK Padukuhan, daftar realisasi kegiatan, dan daftar keluarga miskin yang telah "mentas" sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Kecamatan, Desa, maupun Pedukuhan yang sudah membentuk TPK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa maupun pedukuhan yang belum membentuk TPK wajib membentuk TPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 01 Maret 2013  
BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 14 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 21



**KEPUTUSAN LURAH DESA ARGOMULYO  
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL**

12  
**NOMOR : 12TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DESA ARGOMULYO, KEC. SEDAYU, KAB. BANTUL**

**LURAH DESA ARGOMULYO,**

- Menimbang** :
- a. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatanyang sistematis terpadu dan menyeluruh;
  - b. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlu dilakukan penguatan kelembagaan sampai ke tingkat Desa,
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, tersebut diatas, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Lurah Desa Argomulyo tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Argomulyo
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
  - 6. Peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 06 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
  - 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul;


8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 tahun 2013 tentang PETUNJUK  
TENIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa di Desa Argomulyo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin;
  2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  3. Melakukan pendampingan;
  4. Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan Kemiskinan Bertanggung jawab kepada Lurah
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber lain yang sah.
- Keempat : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Argomulyo  
pada tanggal  
LURAH DESA ARGOMULYO



TEGUH WAHYUDI, SE

Salinan Keputusan Lurah ini di sampaikan kepada Yth :

1. Camat Sedayu
2. Yang bersangkutan

## LAMPIRAN I


KEPUTUSAN LURAH DESA ARGOMULYO  
 NOMOR TAHUN 2014  
 TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM           | NAMA                        |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Penanggung jawab              | Teguh Wahyudi, SE           |
| 2  | Ketua<br>Wakil Ketua          | H Bardi<br>Purwanto         |
| 3  | Sekretaris<br>Staf Sekretaris | Wagiyanto<br>Sudaryanto, SE |
| 4  | Seksi-seksi                   |                             |
| 5  | Seksi Data dan Pengaduan      |                             |
|    | 1.                            | Emi Suharti                 |
|    | 2.                            | Roni Rahmawan, S.Tp         |
|    | 3.                            | Jundan Marzutanto           |
| 6  | Seksi Kemitraan               |                             |
|    | 1.                            | Sumaryanto                  |
|    | 2.                            | Projo Wmarto                |
|    | 3.                            | Suratmi                     |
| 7  | Seksi Pendampingan            |                             |
|    | 1.                            | Mujiyono, S.Pd              |
|    | 2.                            | Dra. Tri Aitina             |
|    | 3.                            | Sayudi                      |

Ditetapkan : di Argomulyo  
 Pada tanggal : 2014

LURAH DESA ARGOMULYO  
 KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Kepala PMD Kabupaten Bantul
4. Camat Sedayu



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN DLINGO  
**DESA TERONG**

Jl.Patok - Dlingo Km.6,5, Terong II , Terong , Dlingo , Bantul Kode Pos : 55783  
Website : [www.terong-bantul.desa.id](http://www.terong-bantul.desa.id) Email : [desa.terong@bantulkab.go.id](mailto:desa.terong@bantulkab.go.id)

LURAH DESA TERONG

KEPUTUSAN LURAH DESA TERONG

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
( TKPK) DESA TERONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA TERONG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah desa Terong perlu dilakukankordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat terkoordinasi dan berjalan lancar serta berhasil guna secara optimal, perlu pembentukan Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Desa Terong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Lurah Desa Terong Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Desa Terong dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Wilayah Desa Terong;

Dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan PJMDesa sebagai dasar penyusunan RPJM Desa di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengoordinasian musyawarah pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan musyawarah pembangunan desa;
- c. pengoordinasian berbagai unsur di desa bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa;
- d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumus dan dokumen rencana pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan.

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah desa Terong;

Dengan Fungsi Tim sebagai berikut:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan desa;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan kepada Ketua TKPK Kecamatan.

KETIGA : Dalam melakukan Tugas dan Fungsi, Tim menggunakan strategi, yaitu :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPK Desa Terong bertanggung jawab kepada TKPK Kecamatan Dlingo;

- KELIMA : Untuk memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan maka Sekretariat TKPK Desa Terong berkedudukan di Balai Desa Terong;
- KEENAM : Rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Terong  
Pada tanggal : 26 Februari 2016  
LURAH DESA TERONG  
WELASIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul
3. Camat Dlingo
4. Ketua BPD Desa Terong
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN DLINGO  
**DESA TERONG**

Jl. Patuk - Dlingo Km.6,5 Terong II, Terong, Dlingo, Bantul Kode Pos: 55111  
Website : www.terong-bantul.info Email : desa.terong@bantulkan.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA TERONG  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TANGGAL 26 FEBRUARI 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
( TPK ) DESA TERONG.

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM      | NAMA   | JABATAN ASAL                                       |
|----|--------------------------|--|--|
| 1  | Penanggung Jawab         | WELASIMAN  | Lurah Desa   |
| 2  | Ketua                    | PONIRAN  | Carik Desa   |
|    | Wakil Ketua              | JUWINTO  | BPD  |
| 3  | Sekretaris               | LANJAR NURHADI   | Kasi Pelayanan                                     |
|    | Staf sekretaris          | - EVI RAHMAWATI  | - Staf Desa  |
|    |                          | - SUWOTO   | - Staf Desa  |
|    | SEKSI-SEKSI              |  |  |
| 4  | Seksi Data dan Pengaduan | 1. SUGIYARTO<br>2. ATUT TITIK S.<br>3. SURYANI<br>4. TUKIRAH | 1. Kasi Kesra<br>2. TKSK<br>3. PKK<br>4. Kader     |
| 5  | Seksi Kemitraan          | 1. MURSIDIK<br>2. SUBEKTI W.<br>3. SIYAMTI<br>4. SARGIYANTO  | 1. LKM<br>2. Pengusaha<br>3. Kader<br>4. Pengusaha |
| 6  | Seksi Pendampingan       | 1. FEMJO<br>2. ABDUL ROSYID<br>3. EDI PRIYATNO               | 1. Kasi Pem<br>2. Karang Taruna<br>3. BPP          |

Ditetapkan di Terong  
Pada tanggal 26 Februari 2016

LURAH Desa Terong



**MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)**  
**FORMULIR PENDAFTARAN RUMAH TANGGA MISKIN DAN KURANG MAMPU**

- Keperluan  Mendapat / masuk Program  Melaporkan Perubahan Data Rumah Tangga
- Keperluan Program (Bukan Program yang sudah pernah diperoleh)  Rasta/Raskin  Program Keluarga Harapan (PKH)  Program Indonesia Pintar (KIP)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Program Indonesia Sehat (KIS) / BPJS Kesehatan  Subsidi Listrik
- Lainnya ..... (Sebutkan )

Catatan

**Informasi Rumah Tangga**

**Domisili**

Propinsi  Kabupaten/Kota

Kecamatan  Desa/Kelurahan/Nagari

Alamat

Isi dengan alamat jelas, nama jalan (RT/RW/Desa/Kecamatan)

Nama Kepala Rumah Tangga

Nama Sesuai dengan KTP

NIK Kepala Rumah Tangga  Nomor KK

NIK : No Induk Kependudukan Nomor register Kartu Keluarga

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga  Laki-laki  Perempuan

Bulan Lahir Kepala Rumah Tangga  Januari  Februari  Maret  April  Mei  Juni

Juli  Agustus  September  Oktober  November  Desember

Tahun Lahir Kepala Rumah Tangga

Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga  Bekerja  Tidak Bekerja

Jumlah Anggota Rumah Tangga  Jumlah Keluarga

Jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah Jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah

Apakah ada Anggota Rumah Tangga  Ibu Hamil / Bayi / Balita  Ya  Tidak  Anak Usia Sekolah ( usia 6-18 Tahun )  Ya  Tidak

Lanjut Usia ( usia lebih dari 65 Tahun )  Ya  Tidak  Disabilitas / Penyandang Cacat  Ya  Tidak

Bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/DPR  Ya  Tidak

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal  Milik sendiri  Kontrak/sewa  Bebas sewa

Dinas  Lainnya

Sumber penerangan utama  Bukan listrik  Listrik non PLN  Listrik PLN Daya  Watt

Bahan bakar untuk memasak  Listrik  Gas >3kg  Gas 3kg  Gas kota/biogas

Minyak tanah  Briket  Arang  Kayu bakar

Tidak memasak di rumah

Penggunaan fasilitas buang air besar  Milik Sendiri  Fasilitas bersama beberapa rumah  Fasilitas WC umum  Tidak Punya

**INFORMASI PENDAFTAR**

Hubungan Pendaftar dengan Rumah Tangga yang didaftar  Anggota Rumah Tangga yang didaftar  Perangkat RT/RW/Desa/Kel/Kab/kota

Petugas Sosial  Kerabat Rumah Tangga yang didaftar

Nama Pendaftar

Nama lengkap sesuai dengan KTP

Alamat Pendaftar

Isi dengan alamat jelas (Nama Jalan/RT/RW/Kec/Desa)

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan disini adalah benar. Saya bersedia menerima konsekuensi apabila terbukti informasi yang saya berikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

**PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN TERHADAP KONDISI KEMISKINAN**

**(Study Comparasi Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono  
Kecamatan Pundong, Dan Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten  
Bantul Tahun 2016)**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh :**

**ANNISA DESTRIANA**

**NIM 20140520206**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN TERHADAP KONDISI KEMISKINAN**

**(Study Comparasi Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono  
Kecamatan Pundong, Dan Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten  
Bantul Tahun 2016)**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh :**

**ANNISA DESTRIANA**

**NIM 20140520206**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**